

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2021

KPT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 11/HK. 03.1- Kpt/1301/Kpu-Kab/X/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan unit kerja;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Satuan Unit Kerja Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di bentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :** UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPEM Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan diatur** tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2021.

- Lampiran 3 Halaman